

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) resmi diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur syarat pendirian organisasi kemasyarakatan disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan”. Maksud dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah

Organisasi Kemasyarakatan dapat didirikan minimal 3 (tiga) orang akan tetapi bagi Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan ketentuan syarat tersebut tidak termasuk.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa:

(1) Ormas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk;

- a. Badan hukum; atau
- b. Tidak berbadan hukum.

(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

- a. Berbasis anggota; atau
- b. Tidak berbasis anggota.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, syarat pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan adalah berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, badan hukum yang dimaksud adalah tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) karena sudah mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan syarat pendirian organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk :

- a. Perkumpulan; atau
- b. Yayasan.

(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan harus berbasis anggota karena memiliki struktur kelembagaan. Sedangkan Pasal 11 ayat (3) organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan dalam pendiriannya tidak berbasis anggota karena yayasan hanya mempunyai organ yang terdiri atas pembina dan pengurus serta pengawas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa syarat pendaftaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat surat keterangan terdaftar.

Dari ketentuan Pasal 15 tersebut dalam pendaftaran sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum cukup mendapatkan pengesahan badan hukum serta tidak memerlukan surat keterangan terdaftar (SKT).

Selanjutnya terkait pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.

(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan persyaratan.

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga);
- b. Program kerja;
- c. Susunan pengurus;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian-uraian Pasal 16 ayat (1) dalam pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum cukup diberikan surat keterangan terdaftar. Pada ayat (2) organisasi masyarakat tidak berbadan hukum harus memenuhi 7 (tujuh) syarat ketentuan yang harus dipenuhi berupa akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dikeluarkan oleh Notaris, susunan

program kerja, kepengurusan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta tidak dalam sengketa. Apabila sudah memenuhi semua syarat terdaftar Organisasi Kemasyarakatan akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota.

Pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang resmi diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Berikut merupakan isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :

Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa :

(1) Ormas dilarang :

- a. Menggunakan nama, lambing, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambing, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

- b. Menggunakan tanpa izin nama, lambing, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambing, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. Menggunakan nama, lambing, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambing, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun seumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang :

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia:
- c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang :

- a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambing, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatas, tidak menjelaskan secara eksplisit penistaan atau penodaan terhadap agama sehingga dapat digunakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau suatu organisasi masyarakat untuk memidanakan organisasi masyarakat lainnya. Pasal 59 ayat (4) huruf c Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatas memperlihatkan tindakan Pemerintah yang melarang warga negaranya untuk “menganut” suatu ajaran/paham sehingga menodai kebebasan berpikir.

Pemberian sanksi administrasi terhadap sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tertuang dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatas menjelaskan bahwa, pemberian sanksi kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang melanggar ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan . Penjatuhan sanksi pidana pada ayat (2) merupakan tindakan represif dari pemerintah selaku penafsir tunggal, dengan ditiadakannya proses peradilan bagaimana bisa pemerintah menjatuhkan sanksi pidana apabila memang terbukti sementara hal tersebut bertentangan dengan negara hukum.

Selanjutnya sanksi administratif diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(1) terdiri atas :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (2) berupa:

- a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
- b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan di bidang hukum

dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pada Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatas tidak dijelaskan secara rinci maksud dari “instansi terkait” sehingga pemerintah menjadi penafsir tunggal dalam menerpakan aturan tersebut bila terjadi pelanggaran terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pemberian sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) selanjutnya diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa :

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Orams tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan pada Pasal di atas pemerintah telah mengabaikan *due process of law* karena meniadakan proses pengadilan sehingga pihak Organisasi Kemasyarakatan (Ornas) tidak diberikan hak untuk membela diri di persidangan. Sanksi pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seharusnya baru dapat di jatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemerintah selaku penafsir tunggal, sehingga ada peluang untuk bertindak kesewenang-wenangan untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang di anggap bertentangan dengan Pancasila dengan meniadakan proses peradilan yang mana bertentangan dengan prinsip negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menjamin hal tersebut.

Dengan diberikannya kewenangan pada Menteri dalam negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencabut status badan hukum sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka pemerintah menerapkan asas hukum administrasi *contrario actus*. Asas *contrario actus* adalah badan hukum atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang

membatalkan. Artinya pemerintah bertindak secara subjektif dalam menerapkan peraturan pembubaran Ormas tersebut.

Pasal 82 A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Berdasar pada Pasal 15 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hendaknya Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut tidak memuat ketentuan pidana karena Pasal di atas dibuat untuk menghadapi kegentingan memaksa dan tidak melibatkan parlemen sebagai unsur perwakilan rakyat dalam proses pembentukannya. Pencantuman suatu ketentuan pidana sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip asas legalitas yakni dirumuskannya suatu ketentuan perundang-undangan pidana melalui proses legitimasi yang demokratis ke dalam Undang-Undang dalam arti formal.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakata (Ormas) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan terkait Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah yang berbunyi :

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam hal:

- a. tidak diindahkannya surat teguran;
- b. penyalahgunaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
- d. pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat; penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
- e. penyimpangan terhadap fungsi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
- f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- g. kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;

- m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;
- r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
- t. merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain.

Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilakukan dalam hal tidak di indahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan :
 - a. Teguran tertulis pertama;
 - b. Teguran tertulis kedua;
 - c. Teguran tertulis ketiga.
- (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa :

- (1) Pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Menteri, berakibat dibekukannya seluruh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh Orkemas.
- (2) Pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Gubernur, berakibat dibekukannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dibekukannya seluruh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kabupaten/kota yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

(3) Pembekuan terhadap Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Bupati/Walikota berakibat dibekukannya SKT Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa :

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) setelah memperoleh saran pertimbangan dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa :

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam hal :

- a. tidak diindahkannya pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- b. dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;

- c. dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Menteri, berakibat dicabutnya seluruh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- (2) Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Gubernur, berakibat dicabutnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di provinsi yang bersangkutan dan dicabutnya seluruh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Bupati/Walikota berakibat dicabutnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa :

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

Sebagai sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki hak dan kewajiban, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga harus melakukan hal yang dilarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, adapun hak dan kewajiban ormas tercantum dalam Pasal 20 yakni :

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berhak :

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambing Ormas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas,pada Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dalam hal melakukan pembekuan Surat Keterangan Terdaftar sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota terdapat 20 (dua puluh) ketentuan yang harus ditaati. Ketentuan tersebut terkait larangan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan aktivitasnya.

Pada Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tertulis jelas bahwa dalam pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), terdapat 3 (tiga) surat teguran, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap surat teguran yang diberikan. Sejalan dengan pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaraktan bahawa tedapat surat teguran atau teguran tertulis dalam menerapkan peraturan pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pada Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, apabila dalam pembekuan Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Menteri, maka berakibat dibekukannya seluruh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dilaksanakan oleh Gubernur, maka berakibat dibekukannya seluruh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam wilayah Provinsi sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan dalam hal pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, maka berakibat dibekukannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten/Kota sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pada Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Surat Keterangan Terdaftar yang dibekukan dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan terhadap Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut, apabila memperoleh pertimbangan dari Kementerian/Lembaga/ dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi sesuai dengan bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terlebih dahulu.

Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dalam hal pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota apabila Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak mengindahkannya pembekuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dibubarkannya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh pendiri dan/pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART), Organisasi Kemasyarakatan dibubarkan oleh Pengadilan, keberadaan dan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertentangan dengan Undang-Undang.

Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menerangkan bahwa, apabila pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Menteri, maka berakibat dicabutnya seluruh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), selanjutnya, apabila pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Gubernur, maka berakibat dicabutnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam wilayah yang sama. Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Bupati/Walikota, mengakibatkan dicabutnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan

(Ormas) hanya di Kabupaten/Kota sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berada.

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, berbeda dengan pembekuan, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan ke daftar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bermasalah.

B. Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pada tanggal 19 Juli 2017 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .

1. Alasan Pembubaran

Tiga alasan utama pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipaparkan oleh Menko Polhukam Wiranto yaitu:

- a. Sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .
- c. Aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Uji Materi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Pada bagian penjelasan Pasal 59 ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain, penafsiran sebuah paham tanpa melalui pengadilan akan memunculkan tafsir tunggal. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah sebaiknya menjelaskan maksud dari "paham lain" pada Pasal tersebut agar terhindar dari penafsiran yang subjektif.

3. Prosedur Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Atas pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka sesuai Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Menurut Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jenis sanksi administratif terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Teknik perumusan norma peraturan perundang-undangan kata "dan/atau" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir di Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sesungguhnya merupakan bentuk sanksi kumulatif alternatif. Konsekuensi jenis sanksi model ini adalah, pemerintah dapat menggunakan secara berjenjang semua tahapan penjatuhan sanksi (kumulatif). Namun, dalam keadaan tertentu atau pertimbangan tertentu bisa juga langsung melewati beberapa tahapan dan langsung memilih salah satu bentuk sanksi (alternatif).

Jika pemerintah memilih sanksi kumulatif, maka pemberian sanksi bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diawali pemberian sanksi peringatan tertulis 1, 2 dan 3. Kemudian jika tidak mematuhi peringatan tertulis, berlanjut ke penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Sebaliknya jika atas pertimbangan tertentu yaitu, menghitung dampak bahaya bagi

kedaulatan Negara apabila suatu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak segera dibubarkan dalam waktu yang cepat maka pemerintah sesuai Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi Kemasyarakatan (Omas) dimungkinkan memilih sanksi alternatif, yaitu langsung menjatuhkan sanksi terberat yaitu pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tanpa melalui 3 (tiga) tahapan sebelumnya.

Jika pemerintah kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum maka dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu dengan mengajukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke Pengadilan Negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui proses peradilan ini, termohon yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diberikan hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di pengadilan. Indonesia sebagai ciri negara hukum demokratis, maka segala sengketa haruslah diselesaikan melalui cara-cara yang diatur oleh hukum. Sebagaimana dipraktikkan saat ini sebaiknya pemerintah memilih jalur yang diatur oleh Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menyelesaikan persoalan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena dengan cara inilah kuasa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan dihindarkan dari tindakan sewenang-wenang negara, dan di sisi lain dapat menjamin penghormatan hak membela diri bagi organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan dibubarkan.

4. Alasan Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sesungguhnya menjamin hak bagi pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dianggap melanggar kewajiban dan larangan dalam menjalankan kegiatannya. Dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada dasarnya terdapat alasan hukum yang memadai bagi pemerintah untuk memberikan sanksi pencabutan status badan hukum. Hal ini mengingat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu :

- a. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara terang-terangan menyatakan, mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini.
- b. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara. Tentu saja, partisipasi ini dapat tercapai jika Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) percaya kepada sistem *nation state* yang dipilih oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 17 Agustus 1945.
- c. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar larangan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwasanya, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan/golongan untuk mendapat dukungan". Pengertian separatis tidak harus selalu diartikan mengangkat senjata untuk memisahkan diri membentuk negara baru. Bentuk kampanye di muka umum untuk mengajak orang (masyarakat) mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya dengan sistem lain yaitu khilafah pada dasarnya telah masuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, mengenai penggunaan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sulit diterapkan dalam kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini dikarenakan adanya penjelasan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara limitatif telah membatasi pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yaitu hanya meliputi ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

C. Analisis Problem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilandasi atas ideologi yang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bawa yakni, pendirian negara syariah yang dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi radikal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru. Atas dasar itulah, pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai "pertarungan demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu *dikotomi-negasi* dan *dynamos-*

dialektis. Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif *dinamis-dialektis* melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap sebagai organisasi radikal secara resmi dibubarkan oleh Pemerintah, berikut merupakan penjelasan terkait problem pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia :

1. Kelemahan Dasar Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

- a. Kelemahan *Pertama*, Pemerintah alpa mengenai paham yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan . Secara tersurat dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut, yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

- b. Kelemahan *Kedua*, mekanisme penjatuhan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebelum menjatuhkan sanksi administratif, terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif yang dimaksud adalah Pemerintah menyelidiki secara seksama apakah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .
- c. Kelemahan *Ketiga*, jenjang sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harusnya dilakukan Pemerintah dari peringatan tertulis, kemudian berjenjang sampai dengan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Berdasarkan hal itu, Pemerintah sebaiknya bertindak hati-hati dalam menjalankan kehidupan bernegara. Terlebih dalam konteks mengambil kebijakan yang memiliki dampak nasional. Dalam hal ini, apabila Pemerintah mampu memberangus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),

putusan tersebut akan menjadi sarana yurisprudensi dalam membatasi Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah sebagai regulator yang dipercayakan masyarakat dalam menjalankan roda negara, terlebih dahulu dalam mengambil keputusan besar wajib didasari oleh kajian yang kokoh dan mendalam.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-VII/2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini tidak memenuhi 3 syarat Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009 :

1. Kebutuhan dan kondisi mendesak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada dianggap tidak memadai, dan memiliki kekosongan hukum.
2. Kandungan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Terutama terkait peniadaan proses hukum pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bisa langsung membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tanpa proses peradilan.
3. Pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

pemerintah menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Sanksi pidana buat mereka yang dituduh “menodai agama” dan “separatis” bisa dikenai penjara seumur hidup. Selain itu, aturan ini menarik perhatian dari Organisasi Internasional berbasis di Amerika Serikat, Human Right Watch. Aturan ini dianggap bisa menyeret siapapun yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah. Termasuk kelompok minoritas keagamaan yang dianggap sesat.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah menganggap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat kekosongan hukum terkait dengan kebutuhan Pemerintah mengawasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), sehingga harus dibentuk peraturan baru terkait pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) meniadakan proses peradilan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bisa langsung membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).